

Implementasi Kaidah *Maṣlahah Mursalah* terhadap Penyesuaian Utang Pasca-Hiperinflasi

Implementation of the Maṣlahah Mursalah Principle in Adjusting Debt after Hyperinflation

Muh.Alwi^a, Khaerul Aqbar^b, Muhamad Saddam Nurdin^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: muslimmks555@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: khaerul@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Makassar, Indonesia; Email: muhammadsaddam@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 Agustus 2025

Revised: 20 Agustus 2025

Accepted: 30 Agustus 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Hyperinflation, *maṣlahah mursalah*, debt adjustment, *fiqh mu'āmalah*

Kata kunci:

Hiperinflasi, *maṣlahah mursalah*, penyesuaian utang, *fikih muamalah*

Abstract

The hyperinflation crisis caused an imbalance between the real and nominal values of debt, which raised issues of fairness in Islamic financial transactions. This study aims to examine the validity of *maṣlahah mursalah* as the basis for establishing contemporary Islamic law, as well as how the validity of implementing the *maṣlahah mursalah* principle affects post-hyperinflation debt adjustments. The method used is a normative approach through literature review and empirical observation, with descriptive-qualitative analysis. The results of the study indicate that *maṣlahah mursalah* can be used as evidence in determining contemporary Islamic law. However, it cannot be justified for post-hyperinflation debt adjustments, as it has the potential to violate the basic principles of debt contracts, which are *tabarru'*, and is contrary to the *nas*. In practice, it is only justified by establishing a reference value clause from the outset, meaning that if gold is given at the time of borrowing, then gold must also be used at the time of repayment, even if the price at the time of repayment differs from that at the time of borrowing. This research finding reinforces Allah's words in the *Qur'an* and *Hadith* regarding the prohibition of usury practices that involve clear injustice and destruction to the economy of the *ummah*.

Abstrak

Krisis hiperinflasi menyebabkan ketimpangan antara nilai riil dan nominal utang yang menimbulkan persoalan keadilan dalam transaksi keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keujahan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum Islam kontemporer, serta bagaimana keujahan implementasi kaidah *maṣlahah mursalah* terhadap penyesuaian utang pascahiperinflasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui studi Pustaka dan observasi empiris, dengan analisi deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan hujah dalam melakukan penetapan hukum Islam kontemporer. Namun, untuk penyesuaian utang pascahiperinflasi tidak dapat dibenarkan, karena berpotensi menyalahi prinsip dasar akad utang yang bersifat *tabarru'*, serta bententangan dengan *nas*. Dalam praktik penerapannya hanya dibenarkan dengan cara penetapan klausul nilai referensi sejak awal yang artinya jika di waktu peminjaman diberikan emas, maka pada saat pelunasan juga harus menggunakan emas walaupun harganya pada saat pelunasan berbeda dengan pada saat peminjaman. Temuan penelitian ini

memperkuat firman Allah swt dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait pelarangan praktik riba yang terdapat kezaliman yang nyata dan kehancuran bagi ekonomi umat.

How to cite:

Muh.Alwi, Khaerul Aqbar, Muhamad Saddam Nurdin, "Implementasi Kaidah *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap Penyesuaian Utang Pasca-Hiperinflasi", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 385-403. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2516.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Inflasi, menurut Sadono Sukirno, merupakan proses kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus-menerus dan saling memengaruhi, sehingga mencerminkan penurunan daya beli masyarakat menyeluruh dalam jangka panjang.¹ Fenomena ini, jika tidak terkendali dan didorong oleh krisis struktural maupun kebijakan yang tidak efektif, dapat berkembang menjadi hiperinflasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sri Adiningsi, bahwa hiperinflasi merupakan lonjakan harga ekstrem yang tidak lagi rasional dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter negara.²

Kondisi perekonomian global yang tidak stabil kerap memicu terjadinya hiperinflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hiperinflasi merupakan fenomena lonjakan harga secara ekstrem yang menyebabkan nilai mata uang jatuh drastis, salah satunya dipicu oleh utang negara yang besar, krisis ekonomi, serta peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi yang memadai. Data menunjukkan bahwa utang luar negeri, defisit anggaran, dan jumlah uang beredar merupakan variabel penting yang memengaruhi inflasi di Indonesia, terutama dalam periode krisis ekonomi seperti pasca pandemi dan masa-masa pemulihan ekonomi.³

Salah satu permasalahan utama yang muncul pascahiperinflasi adalah penyesuaian utang. Utang yang disepakati sebelum terjadinya hiperinflasi sering kali kehilangan nilai riilnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan antara kreditur dan debitur. Kreditur berpotensi mengalami kerugian akibat nilai pelunasan utang yang jauh lebih rendah dari nilai riil saat pinjaman diberikan, sementara debitur diuntungkan karena dapat melunasi utang dengan nilai yang lebih kecil secara riil. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan ekonomi, terutama dalam sistem keuangan syariah yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang mampu memberikan keadilan bagi semua pihak serta menjaga stabilitas ekonomi pascahiperinflasi.

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 350-351.

² Perry Watjiyo, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 217-218.

³Enri Difa Novanto dan Daryono Soebagiyo. "Pengaruh Utang Luar Negeri, Defisit Anggaran dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1998–2023." *YUME: Journal of Management* 7, no 3 (2024): h. 119-126.

Dalam perspektif Islam, utang piutang merupakan transaksi sosial yang sangat diperhatikan. Al-Qur'an secara tegas mengatur tata cara berutang, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulishlah. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁴

Krisis ekonomi yang muncul akibat pandemi Covid-19 telah memperparah kondisi fiskal dan moneter Indonesia. Pemerintah menghadapi tekanan besar dalam pembiayaan anggaran karena menurunnya penerimaan negara dan meningkatnya kebutuhan belanja untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi.⁵

Sebagai respons atas situasi tersebut, pemerintah memilih kebijakan pembiayaan melalui utang untuk menutupi pelebaran defisit anggaran. Sampai akhir November 2020, total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp5.910 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,13%. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi.⁶

Namun demikian, peningkatan utang negara yang masif juga membawa konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi. Studi dari Hansel menunjukkan bahwa ekspansi utang publik, meskipun temporer, dapat memicu tekanan inflasi jika kebijakan moneter tidak dijalankan secara tepat.⁷ Situasi ini diperparah ketika penarikan utang besar-besaran dilakukan dalam jangka pendek tanpa kompensasi produktivitas yang dalam teori ekonomi modern dikenal dapat menyebabkan “*government debt-driven inflation*”.⁸ Oleh karena itu, negara dengan rasio utang tinggi seperti Indonesia perlu segera memperhitungkan risiko inflasi sebagai bagian dari strategi fiskal dan moneter terpadu.

Dalam literatur kontemporer, penggunaan *maṣlaḥah mursalah* untuk penyesuaian utang juga dikaji dalam konteks kebijakan ekonomi, evaluasi etis lembaga keuangan, dan produk muamalah. Khoir dan Sulaiman, menganalisis landasan teori untuk redistribusi utang berbasis *maṣlaḥah* di Indonesia.⁹ Sedangkan Mergaliyev dkk, menunjukkan bagaimana *maqāṣid* dan *maṣlaḥah* dapat diindeks untuk menilai kinerja syariah bank-bank Islam.¹⁰ Mendukung legitimasi *maṣlaḥah* pada penyesuaian pembayaran terlambat dalam rumah syariah. Selain itu, Ahmad dan Bedoui, menyajikan

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 48.

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, *Fenomena Utang dalam Pandemi* (Malang: FEB UB, 2021), h. 10.

⁶Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Statistik Utang Pemerintah Indonesia*”. *Official Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sulni>. (10 Juni 2025).

⁷Matthias Hansel. “Idiosyncratic Risk, Government Debt and Inflation”. *arXiv preprint 2* (2024). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.00471>. h. 8-9.

⁸Matthias Hansel. *Idiosyncratic Risk, Government Debt and Inflation*, h. 16

⁹Tholkhatul Khoir & Eman Sulaiman, “Maṣlaḥah Mursalah: A Substantial Effort to Overcome Income and Wealth Inequality in Indonesia”, *Shirkah: Journal of Economics and Business* 9, no. 3 (2024): h. 360–377.

¹⁰Arman Mergaliyev, dkk., “Higher Ethical Objective (Maqāṣid al-Sharī‘ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance”, *Journal of Business Ethics* 170, (2019). h. 50-65.

kerangka normatif *maṣlaḥah* dalam lembaga keuangan Islam, yang sangat cocok untuk merumuskan solusi utang pascainflasi.¹¹

Penelitian oleh Aprillianto dan Wardhaningrum, menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19, penggunaan utang sebagai alternatif pendanaan lebih dominan dibandingkan ekuitas, terutama untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan yang terdampak pembatasan sosial dan penurunan permintaan pasar.¹² Namun, beban utang yang jatuh tempo dan penurunan pendapatan menyebabkan kesulitan keuangan yang serius, sehingga penyesuaian utang menjadi kebutuhan mendesak agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak.

Penyesuaian utang pascahiperinflasi harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bersama, yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Kaidah *maṣlaḥah mursalah* menjadi landasan penting dalam merumuskan solusi hukum yang adaptif dan maslahat, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur serta stabilitas ekonomi nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* yang menekankan pemeliharaan kemaslahatan umat dan penghindaran kemudharatan.

Dalam konteks hukum Islam, kaidah *maṣlaḥah mursalah* menjadi salah satu metode istinbat hukum yang digunakan untuk merespons persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nas (Al-Qur'an dan hadis), dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. *Maṣlaḥah mursalah* adalah dalil hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang telah ada dan bermanfaat bagi kemaslahatan umum.¹³

Selain itu, prinsip *maṣlaḥah mursalah* juga dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah/2:185, yang menekankan bahwa syariat Islam diturunkan untuk memberikan kemudahan dan mengangkat kesulitan bagi umat manusia.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti dan membatasi pembahasan pada kaidah *maṣlaḥah mursalah*. Adapun alasan penulis memilih kaidah tersebut karena kaidah *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu kaidah yang terkenal dan paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kehujahan kaidah *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum, serta sejauh mana prinsip ini memiliki

¹¹ Ahmad, K. & H. E. Bedoui, "The Maṣlaḥah Concept in Islamic Financial Institutions", *Journal of Law, Policy and Globalization* 87 (2019): h. 45–58.

¹² Bayu Aprillianto dan Oktaviani Ari Wardhaningrum, "Pandemi Covid-19: Lebih Baik Menambah Utang atau Ekuitas?" *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 19, no. 1 (2021), hal. 25.

¹³ Moh. Usman, "Maṣlaḥah Mursalah sebagai Metode Istinbāt al-Hukm Perspektif al-Ṭūfī dan al-Qaradāwī", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, No. 1, (2020), h. 90–91.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 30.

kekuatan dalam sistem hukum Islam kontemporer dan bagaimana penerapan kaidah *maṣṭalah mursalah* dalam penyesuaian utang pascahiperinflasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya pada kajian usul fikih dan fikih muamalah. Penelitian ini memperluas kajian tentang konsep masalah dalam kerangka ijtihad kontemporer dan relevansinya terhadap problematika ekonomi modern, serta memperkaya literatur akademik dalam ranah hukum Islam yang bersifat aplikatif dan responsif terhadap dinamika zaman. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengembangkan studi hukum Islam berbasis pendekatan *maṣṭalah*.

Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi konkret bagi lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan keuangan syariah. Pertama, memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun kebijakan penyesuaian atau restrukturisasi utang yang berlandaskan prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan syariah. Kedua, menjadi referensi ilmiah bagi lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merumuskan keputusan hukum yang kontekstual dan adil terkait krisis nilai mata uang. Ketiga, membantu lembaga regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang tanggap terhadap fenomena hiperinflasi, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai normatif syariah dan tantangan praktis dalam tatanan ekonomi kontemporer.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah sumber-sumber hukum Islam baik klasik maupun kontemporer guna memahami konsep dan kehujahan kaidah *maṣṭalah mursalah*. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum Islam karena bertumpu pada analisis terhadap norma, kaidah, dan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih dan usul fikih.¹⁵ Adapun pendekatan empiris dimaksudkan untuk mengkaji realitas sosial dan ekonomi, khususnya fenomena utang pascahiperinflasi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menghubungkan hukum sebagai doktrin normatif dengan praktik hukum dalam kenyataan sosial.¹⁶

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data normatif dan data empiris. Data normatif diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*), yang mencakup kitab-kitab klasik seperti *Al-Asybah wa al-Nazā'ir* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Muwāfaqāt* karya al-Syāṭibī, dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhailī.¹⁷ Selain itu, digunakan pula fatwa-fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta karya kontemporer yang relevan dengan tema *maṣṭalah mursalah*. Adapun data empiris bersumber dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan inflasi nasional, laporan ekonomi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta hasil penelitian atau laporan lembaga keuangan syariah yang membahas penyesuaian nilai utang akibat inflasi.

¹⁵ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): h. 9.

¹⁶ K. Benuf dan M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): h. 20–33.

¹⁷ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 887.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan untuk menggali data normatif berupa kaidah fikih dan prinsip hukum Islam. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data empiris terkait dinamika ekonomi, seperti laporan kondisi utang, inflasi, dan kebijakan penyesuaian nilai transaksi dalam sistem keuangan syariah. Apabila diperlukan, data juga dapat dilengkapi melalui wawancara mendalam dengan pakar fikih muamalah, akademisi hukum Islam, atau praktisi keuangan syariah guna memperkuat validitas data empiris.

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi makna, struktur, dan fungsi kaidah *maṣlaḥah mursalah* dalam teks-teks hukum Islam. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian hukum karena memungkinkan peneliti menafsirkan isi teks secara sistematis, objektif, dan kontekstual untuk menggali makna yang relevan dengan isu yang dikaji.¹⁸ Selanjutnya digunakan pendekatan hermeneutik untuk memahami teks-teks klasik dalam konteks realitas kontemporer, khususnya dalam kasus utang pascahiperinflasi. Pendekatan ini penting dalam kajian hukum Islam karena membuka ruang penafsiran dinamis terhadap teks berdasarkan situasi sosial dan historis yang melatarbelakanginya.¹⁹

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif-deduktif, yaitu dengan mengaitkan temuan empiris dari lapangan ke dalam kerangka teori dan kaidah hukum Islam, untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum yang adaptif dan maslahat dalam menyikapi persoalan utang yang berdampak inflasi tinggi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan solusi hukum Islam yang aplikatif, adil, dan relevan terhadap dinamika ekonomi modern.²⁰

Selanjutnya, dalam melihat aspek kebaruan penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti melakukan literatur *review* dengan melihat beberapa penelitian terdahulu terkait kajian *maṣlaḥah mursalah*. Penelitian yang berjudul “*Maṣlaḥah Mursalah: Implementasinya pada Transaksi Ekonomi*” oleh Luqmanul Hakiem Ajuna, membahas konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad dalam transaksi keuangan syariah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, namun memiliki dampak kemaslahatan.²¹ Fokus utama penelitian tersebut adalah pada pembenaran *uṣūliyyah*, serta telaah terhadap praktik sahabat dan ulama terdahulu dalam menerapkan konsep tersebut. Penelitian ini lebih bersifat konseptual dan umum, dengan penekanan pada legitimasi teori. Berbeda dengan itu, penelitian ini lebih spesifik dan kontekstual, yakni dengan mengaplikasikan kaidah *maṣlaḥah mursalah* secara langsung dalam menyelesaikan utang pada kondisi ekstrem pascahiperinflasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi hukum Islam berbasis maslahat dalam kondisi darurat ekonomi, suatu ranah yang masih belum banyak dikaji dalam literatur fikih muamalah kontemporer.

Jurnal berjudul “Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, mengulas penggunaan kaidah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan ijtihad dalam merespons kebutuhan hukum terhadap inovasi ekonomi kontemporer, seperti pendirian bank syariah, kartu kredit syariah, dan intervensi

¹⁸ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Cet. IV; Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013), h. 30.

¹⁹ Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*, Trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall (Cet. I; New York: Continuum, 2004), h. 295.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 56–57.

²¹ Luqmanul Hakiem Ajuna, “Maslahah Mursalah: Implementasinya pada Transaksi Ekonomi,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (Desember 2019): h. 170–192.

pasar.²² Fokus kajian tersebut bersifat umum dan berada dalam kerangka ekonomi yang stabil, sehingga penerapannya masih dalam batas konvensional dan tidak menyoar situasi krisis. Adapun penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih spesifik dan kontekstual, dengan mengaplikasikan kaidah *maṣlaḥah mursalah* untuk menyusun solusi hukum terhadap utang dalam kondisi darurat pascahiperinflasi. Pendekatan ini menunjukkan keberanian *ijtihād maqāṣidī* dalam merespons ketidaknormalan kondisi ekonomi yang menuntut reinterpretasi hukum utang.

Jurnal yang berjudul “Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Mekanisme Pasar” karya Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, membahas konsep masalah mursalah dalam konteks intervensi harga pada mekanisme pasar, dengan menyoroti perbedaan sikap Rasulullah saw dan Taqī al-Dīn ibn Taimiyyah.²³ Fokusnya adalah legitimasi ijtihad pemerintah dalam menjaga keadilan pasar saat terjadi monopoli atau kelangkaan barang. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara spesifik mengembangkan penerapan kaidah *maṣlaḥah mursalah* pada kasus penyelesaian utang pascahiperinflasi. Peneliti menekankan aspek keadilan substansial ketika nilai mata uang tidak stabil, yang menuntut reinterpretasi hukum utang. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi fikih utang berbasis maslahat dalam kondisi ekstrem yang belum banyak dikaji, menjadikannya orisinal, responsif, dan aplikatif terhadap krisis ekonomi modern.

Studi kebijakan dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa stabilitas moneter dan nilai tukar menjadi prioritas utama dalam menghadapi lonjakan inflasi. BI merumuskan pendekatan kebijakan moneter syariah melalui instrumen sukuk, giro wadiah, dan pembiayaan yang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan stabilitas (Bank Indonesia).²⁴ Namun, belum banyak kajian yang mengaitkan kebijakan ini dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* secara eksplisit dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru untuk menyelaraskan kebijakan moneter dengan prinsip *maqāṣid al-Syari’ah*, terutama dalam menghadapi krisis nilai mata uang.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)²⁵ telah mengeluarkan beberapa fatwa yang bersentuhan dengan prinsip kemaslahatan dalam restrukturisasi utang, seperti Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Meskipun tidak menyebut secara eksplisit *maṣlaḥah mursalah*, namun pendekatan fatwa tersebut mencerminkan pertimbangan maslahat dalam menghadapi kegagalan pembayaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi solusi hukum utang berbasis *maqāṣid* yang relevan untuk kondisi darurat moneter. Dengan demikian, penelitian ini bersifat transformatif dan memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis dalam fikih ekonomi Islam kontemporer.

Dari lima penelitian dan kebijakan yang telah dikaji menunjukkan bahwa konsep *maṣlaḥah mursalah* telah banyak digunakan dalam ijtihad ekonomi Islam, baik dalam kerangka teoritis seperti Ajuna dan Qorib & Harahap, maupun dalam kebijakan pasar seperti Shofiyah & Ghozali. Namun, ketiganya masih terbatas pada situasi ekonomi yang

²² Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, “Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam”, *Analytica Islamica: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 5, No. 1 (2016): h. 55–80.

²³ Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, “Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Mekanisme Pasar”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): h. 135–145.

²⁴ Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022).

²⁵ “Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/200, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”. Situs Resmi DSN-MUI. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/12/> (17 Februari 2005).

relatif stabil atau konteks umum. Sementara itu, studi kebijakan dari Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No. 48/2005 berfokus pada stabilitas sistem keuangan dan restrukturisasi pembiayaan, tanpa mengintegrasikan kaidah *maṣṭalah mursalah* secara eksplisit dalam formulasi hukum utang pada krisis nilai uang.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi unik dan baru dengan mengisi kesenjangan literatur melalui formulasi fikih utang berbasis kaidah *maṣṭalah mursalah* secara normatif-aplikatif dalam konteks krisis hiperinflasi yang belum banyak disentuh baik oleh literatur akademik maupun kebijakan lembaga keuangan syariah.

PEMBAHASAN

Konsep Utang dalam Hukum Islam

Utang (*dain*) merupakan bagian integral dalam sistem muamalah Islam dan diperbolehkan secara *syar'ī* selama memenuhi ketentuan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an mengakui keberadaan utang dan bahkan memberikan pedoman rinci mengenai pencatatan dan saksi sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulishlah. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.²⁶

Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga keadilan, kejelasan, dan kepercayaan dalam transaksi utang-piutang. Para ulama fikih sepakat bahwa utang adalah akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan bukan akad *tijārah* (komersial), sehingga tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut dalam bentuk bunga atau tambahan.²⁷ Oleh karena itu, segala bentuk riba yang muncul dari praktik utang adalah haram secara mutlak berdasarkan nas-nas *syar'ī* dari al-Qur'an dan sunah. Namun demikian, syariat tetap memberikan ruang fleksibel dalam hal pengaturan waktu pembayaran dan keringanan apabila terjadi kesulitan.

Imam al-Nawawī dalam *Al-Majmū'* menjelaskan bahwa memberi tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan membayar utang adalah bagian dari akhlak mulia dan sangat dianjurkan. Lebih lanjut, hukum Islam mengenal prinsip tasamuh (toleransi) dan *musāwah* (keadilan) dalam pengelolaan utang.²⁸

Syariat Islam sangat menekankan keadilan dan mencegah kezaliman, termasuk dalam aspek transaksi keuangan. Konsep utang dalam Islam bukan semata hubungan hukum, tetapi juga hubungan moral yang melibatkan akhlak, tanggung jawab, dan amanah. Oleh karena itu, seluruh aspek utang, baik dari sisi pemberi maupun penerima, harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, kejelasan akad, dan niat untuk melunasi.

Dengan demikian, konsep utang dalam hukum Islam bersifat menyeluruh tidak hanya mengatur teknis hukum transaksi, tetapi juga menjaga *maqāṣid al-Syarī'ah*, yakni perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-Mal*) dan perlindungan terhadap jiwa dan

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 48.

²⁷ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 189.

²⁸ Al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995.), h. 301.

kehormatan (*hifz al-Nafs wa al-'Ird*). Oleh karenanya, dalam kondisi luar biasa seperti hiperinflasi, hukum Islam memberikan ruang solusi melalui pendekatan maslahat untuk menjaga keadilan dan stabilitas sosial.

1. Konsep Maslahat dalam Regulasi Utang

Maṣlahah mursalah merupakan konsep penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil. Dalam konteks regulasi utang, khususnya saat terjadi hiperinflasi, maslahat memainkan peran sentral sebagai basis untuk menentukan apakah nilai utang dapat disesuaikan. Para ulama berbeda pandangan dalam menyikapi hal ini, tetapi semua mengacu pada upaya menjaga hak dan mencegah kezaliman.²⁹

Dengan berlandaskan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* dan *maqāṣid al-Syarī'ah* seperti perlindungan harta (*hifz al-Māl*), konsep maslahat dapat mencegah ketimpangan sosial akibat inflasi berkepanjangan. Hal ini juga menjadi legitimasi bahwa hukum Islam tidak stagnan, melainkan progresif dalam menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, dalam kerangka fikih kontemporer, maslahat menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara nas dan realitas ekonomi yang terus berubah.

2. Relevansi dengan Sistem Keuangan Syariah Modern

Sistem keuangan syariah modern menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas transaksi jangka panjang di tengah fluktuasi ekonomi global. Salah satu respons yang mulai diterapkan adalah penerapan klausul penyesuaian nilai utang pada akad-akad pembiayaan seperti *murābahah*, ijarah, dan istisna. Praktik ini lahir dari kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan kontraktual dan realitas ekonomi yang berubah. Penerapan klausul penyesuaian ini sejalan dengan semangat *maṣlahah mursalah* dalam menyesuaikan ketentuan fikih dengan perkembangan zaman.

Lembaga keuangan syariah, terutama di negara-negara dengan sistem *dual banking*, mulai memformulasikan instrumen penyesuaian nilai utang dengan mengacu pada indeks harga konsumen, inflasi, atau nilai tukar emas. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari ketimpangan nilai yang dapat menimbulkan konflik antara nasabah dan penyedia dana. Dalam banyak kasus, lembaga fatwa nasional turut mengeluarkan rekomendasi agar akad-akad pembiayaan memiliki kelenturan hukum yang memadai dalam situasi krisis, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip *syar'ī*.

Relevansi ide penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menawarkan dasar konseptual dan argumentatif terhadap pentingnya regulasi utang yang adil di tengah perubahan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan secara produktif dalam praktik keuangan modern tanpa kehilangan otentisitasnya. Maka dari itu, penguatan pendekatan maslahat dalam pengelolaan utang bukan hanya sebuah ijtihad kontemporer, melainkan kebutuhan yang mendesak demi menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Kehujahan Kaidah *Maṣlahah Mursalah* dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer

Maṣlahah mursalah, secara bahasa berasal dari kata *maṣlahah* yang berarti manfaat atau kebaikan, dan *mursalah* yang berarti dilepaskan atau tidak terikat, sehingga secara

²⁹ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Cet I; Saudi Arabia: Dār ibn 'Affān, 1997), h. 8.

lugawī bermakna kemaslahatan yang tidak terikat. Secara istilah, *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan nyata yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, namun tidak bertentangan dengan syariat dan digunakan sebagai dasar penetapan hukum untuk menjawab persoalan baru. Menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *maṣlaḥah* seperti ini dapat dijadikan hujah selama bersifat umum, objektif, dan tidak bertentangan dengan dalil *syar’ī*.³⁰ Dalam literatur usul fikih, Imam al-Gazālī menjelaskan bahwa maslahat yang dapat dijadikan hujah adalah *maṣlaḥah* yang *mu’tabarah*, yakni maslahat yang sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī’ah* serta tidak bertentangan dengan nas. Ia juga menegaskan bahwa maslahat tersebut harus memiliki relevansi kuat dengan perlindungan lima prinsip dasar syariat yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³¹

Dalam *Al-Muwāfaqāt*, al-Syāṭibī menegaskan bahwa dasar dari seluruh hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan³². Oleh karena itu, selama maslahat yang hendak tercapai bersifat *ḥaqīqiyah* (nyata), *‘āmmah* (bersifat umum), dan *muṭṭaridah* (konsisten), maka ia dapat dijadikan dasar hukum. Pendapat ini diperkuat oleh al-Qarāfī dalam *Al-Furūq*, al-Qarāfī menjelaskan bahwa maslahat yang sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī’ah* adalah maslahat yang layak dipertimbangkan secara hukum.³³

Al-Āmidī dalam *Al-Iḥkām* memberikan peringatan penting bahwa penggunaan *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, agar tidak menjadi pintu masuk lagi bagi hawa nafsu.³⁴ Oleh karena itu, peran ulama mujtahid dan lembaga fatwa menjadi penting dalam menakar maslahat yang benar-benar sah dan tidak sekedar bersifat spekulatif. Dalam kerangka usul fikih klasik, *maṣlaḥah mursalah* menjadi wujud dari dinamika hukum Islam dalam merespons perubahan zaman, dengan tetap terikat kepada prinsip-prinsip dasar syariat. Sehingga, tidak berlebihan jika sebagian ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaradāwī melihat kaidah ini sebagai salah satu dasar utama dalam pembaruan hukum Islam.³⁵

Kehujahan *maṣlaḥah mursalah* dalam penyesuaian hukum kontemporer: perspektif ulama mazhab dan ulama kontemporer. Pemanfaatan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar istinbat hukum dalam masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan oleh nas merupakan bagian penting dari dinamika hukum Islam. Namun, sikap para imam mazhab terhadap kaidah ini tidak sepenuhnya seragam. Mazhab Maliki menempati posisi terdepan dalam pembelaan terhadap penggunaan *maṣlaḥah mursalah*, diikuti secara terbatas oleh Mazhab Hanbali dan Syafii, sementara Mazhab Hanafi cenderung menggantinya dengan pendekatan istihsan yang memiliki nuansa serupa.

Berikut beberapa pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait kehujahan kaidah *maṣlaḥah mursalah*, sebagai berikut: Pertama, Imam Mālik menegaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah bagian dari metodologi utama dalam menentukan hukum untuk kemaslahatan umat. Beliau menggunakannya dalam berbagai kasus, termasuk

³⁰ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl* (Cet. V; Riyadh: Dār ibn al-Jauzī, 2006), h. 35–36.

³¹ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad ‘Abd al-Salām ‘Abd al-Syāfi (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 286.

³² Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, h. 7.

³³ Aḥmad ibn Idrīs Al-Qarāfī, *Al-Furūq*, Juz 2 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998 M / 1419 H), h. 142.

³⁴ Al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4 (Cet I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003 M / 1424 H), h. 209

³⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Dirāsah fī Fiqh al-Maqāṣid*, (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1998), h. 101–102.

dalam penetapan denda, regulasi publik, dan perlindungan sosial. Dalam praktik pemerintahan di Madinah, Imam Mālik banyak merujuk pada maslahat yang tidak ditemukan dalam teks, tetapi dianggap sesuai dengan *maqāṣid al-Syarī'ah*³⁶.

Kedua, Imam Abū Ḥanīfah meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *maṣlaḥah mursalah*, namun mengakui kebutuhan hukum terhadap fleksibilitas melalui pendekatan *istiḥsān*. Imam Abū Ḥanīfah memperbolehkan penyimpangan dari qiyas jika terdapat maslahat yang lebih kuat dan jelas. Dalam konteks ini, istiḥsān berfungsi sebagai jembatan antara teks dan maslahat, terutama dalam hal-hal muamalah, termasuk kemungkinan penyesuaian nilai utang karena kondisi ekonomi yang luar biasa³⁷.

Ketiga, Imam al-Syāfi'ī dikenal sebagai imam yang sangat ketat terhadap teks. Sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Risālah*, bahwa beliau berpendapat tidak boleh menetapkan hukum kecuali berdasarkan tiga hal, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak ulama atau qiyas³⁸. Namun, dalam praktiknya, para ulama *Syāfi'īyyah* generasi setelah Imam al-Syāfi'ī seperti al-Gazālī dan al-Nawawī cenderung membuka ruang terhadap maslahat dengan batasan ketat³⁹.

Keempat, Imam Aḥmad ibn Hanbalī, seperti halnya al-Syāfi'ī, juga menekankan pentingnya *'aṣar* dan dalil eksplisit, namun memberikan ruang terhadap istinbat berbasis maslahat dalam hal yang tidak diatur secara rinci oleh nas. Ulama *Hanbalīyyah* seperti ibn Qayyim dan ibn Taimīyyah bahkan mengembangkan pendekatan maslahat secara lebih luas, terutama dalam bidang siyasah dan muamalah⁴⁰.

Kelima, Dari sisi kontemporer, Yūsuf al-Qarāḍawī adalah salah satu tokoh yang paling gencar mengembangkan konsep *fiqh al-maṣlaḥah*. Dalam bukunya *Dirāsah fī Fiqh al-Maqāṣid*, ia menyebut bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan global, termasuk fenomena inflasi dan kerusakan ekonomi akibat sistem moneter modern demi mencegah *ẓulm* (ketidakadilan).⁴¹

Keenam, Dalam pandangan Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, tidak boleh mengubah jumlah utang berdasarkan nilai yang berubah tanpa kesepakatan awal, karena akan bertentangan dengan prinsip *qardh* sebagai akad *tabarru'*. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan maslahat hanya sah jika tidak bertentangan dengan nas dan terikat oleh rukun-rukun akad sejak awal.⁴²

Fatwa tentang maṣlaḥah dalam penetapan hukum baru. Dalam *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*,⁴³ beliau menyatakan: “*Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum jika memenuhi tiga syarat, yaitu tidak bertentangan dengan nas, maslahatnya bersifat umum dan nyata, serta maslahat tersebut darurat untuk diterapkan karena tidak adanya dalil khusus.”

³⁶ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *Al-Furūq*, h. 115.

³⁷ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Cet. VI; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 3.

³⁸ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, ed. Aḥmad Muḥammad Syākir (Beirut: Dār al-Ma'ārif, 1979), h. 20.

³⁹ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Syāfi' (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 286.

⁴⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* (Cet. III; Beirut: Dār Ibn al-Jauzī, 1996), h. 5.

⁴¹ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Dirāsah fī Fiqh al-Maqāṣid* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1998), h. 101.

⁴² Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Uṣaimīn* Jilid 18 (Riyadh: Dār al-Thurayyā, 2005), h. 211–213.

⁴³ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2004), h. 95–96.

Berdasarkan kajian terhadap pandangan para ulama klasik maupun kontemporer, dapat disimpulkan bahwa kaidah *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan hujah syar'iyah dalam pandangan usul fikih klasik dan kontemporer, kaidah ini dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum Islam kontemporer secara umum selama tidak bertentangan dengan nas syar'ī.

Penyesuaian Nilai Utang Pasca-Hiperinflasi: Implentasinya terhadap Kaidah *Maṣlaḥah Mursalah*

Penelitian oleh Anto dkk, menunjukkan bahwa fluktuasi ekonomi yang tajam, termasuk inflasi selama masa pandemi, berkontribusi terhadap peningkatan risiko kredit dalam pembiayaan perumahan syariah.⁴⁴ Kondisi ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian guna menjaga stabilitas dan keberlangsungan transaksi. Di tengah urgensi tersebut, muncul wacana mengenai kebolehan penyesuaian nilai utang dalam situasi hiperinflasi atau krisis ekonomi ekstrem. Namun, dari sudut pandang syariah, persoalan ini tidak dapat serta-merta dibenarkan tanpa merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati para ulama.

Maka, jika melihat implementasinya terhadap kaidah *maṣlaḥah mursalah*, secara praktis mungkin terlihat ada maslahat didalamnya. Namun, hal ini tidak sejalan dengan pandangan para ulama-ulama mahzab dan kontemporer yang menetapkan syarat, bahwa penggunaan kaidah *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujah tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar'ī.⁴⁵ Dalam hal ini bertentangan dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁴⁶

Lebih jauh, dari sisi konseptual, akad qardh dalam Islam merupakan bentuk *tabarru'* (pemberian tanpa imbal balik) yang bertujuan sosial, bukan komersial. Oleh karena itu, tidak layak menilai akad qard dengan pendekatan nilai pasar atau inflasi sebagaimana transaksi komersial. Hal ini telah ditegaskan oleh al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, bahwa pinjaman wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama, bukan nilai pasar, karena qardh adalah bentuk *tabarru'*, bukan *mu'āwadah* (komersil).⁴⁷

Ketika utang dalam akad qard disesuaikan nilainya karena inflasi, maka sesungguhnya hal ini justru berpotensi menimbulkan kezaliman ganda, yaitu pertama, terhadap pihak yang berutang yang umumnya adalah *mustahiq* (orang yang sedang kesulitan), dan kedua, menambah beban dalam kondisi ekonomi sulit yang sangat mungkin tidak mereka kendalikan. Ini ditegaskan pula oleh al-Qarāfī dalam *al-Furūq*,

⁴⁴ H. Anto, F. Fakhrunnas, & Y. K. Tumewang, Islamic Banks Credit Risk Performance for Home Financing Before and During Covid-19 Pandemic, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2022), h. 205-224. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol14.iss1.art9>

⁴⁵ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il Ibn 'Uṣaimīn*, h. 211-213

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 47.

⁴⁷ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, h. 132.

bahwa perubahan nilai pasar tidak boleh menjadi dasar penambahan utang karena qardh adalah pemberian, bukan untuk memperoleh keuntungan.⁴⁸

Hal ini juga dipertegas oleh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, dalam sebuah fatwanya terhadap *asar* dari Abdullāh ibn ‘Amr, Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn menjelaskan bahwa jika seseorang meminjam, ia harus mengembalikannya dalam bentuk yang sama: jika meminjam dinar, ia kembalikan dinar, meski nilainya berubah seiring waktu.⁴⁹

Dalam situasi darurat ekonomi, inflasi tinggi memang dapat menyebabkan kerugian pada pihak pemberi pinjaman karena nilai riil harta yang kembali berkurang. Namun di saat yang sama, menaikkan nilai pengembalian utang justru akan memperparah kesulitan bagi pihak yang membutuhkan bantuan finansial.⁵⁰ Hal ini menciptakan dua potensi *maḍarrāt* (kerugian): darar bagi pemberi pinjaman (karena nilai yang kembali menyusut), dan darar bagi peminjam (karena jumlah yang harus dibayar bertambah). Dalam konteks ini, kaidah fikih *al-Darar yuzāl*⁵¹ dan *idhā ijtama ‘a māni ‘ān yurājahu aḥaduhumā*⁵² menuntut adanya pilihan pada kerugian yang paling ringan.

Ulama seperti al-Nawawī dari Mazhab *Syāfi* juga menolak penyesuaian nilai utang karena inflasi, dan menyatakan bahwa utang dalam bentuk qard tetap dikembalikan sesuai nominal awal, tidak berdasarkan nilai, meskipun harga pasar berubah drastis.⁵³ Sebagian ulama Hanbali seperti Ibn Taimiyyah, memberi pengecualian hanya jika uang kehilangan fungsi atau tidak berlaku di pasar, maka penggantian dengan nilai (*qīmah*) dibolehkan demi menghindari kezaliman, bukan untuk mencari keuntungan.⁵⁴

Penegasan atas keharusan memberi keringanan bagi yang kesulitan juga terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁵⁵

Ayat di atas menyebutkan bahwa solusi bagi orang yang tidak mampu membayar utang adalah memberi tenggang waktu atau bahkan mengikhlasakannya sebagai bentuk sedekah. Tafsir al-Qurṭubī menguatkan bahwa tidak memberi kelonggaran itu termasuk bentuk kezaliman.⁵⁶

Dengan demikian, dalam pandangan syariah yang berlandaskan *maṣlaḥah mursalah* dan nas, penyesuaian nilai utang pascahiperinflasi hanya dapat dibenarkan jika tidak menimbulkan riba, tidak menciptakan kezaliman baru, serta telah disepakati secara

⁴⁸ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Furūq*, h. 142.

⁴⁹ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 12 (Riyād: Dār al-Thurayyā, 2002), h. 313.

⁵⁰ Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "The Inflation And Poverty In Indonesia: Consequence Of Usury?." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 2 (2019): h. 91-105.

⁵¹ Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā‘ir*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 87.

⁵² Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, h. 10.

⁵³ Al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, h. 401.

⁵⁴ Ibn Taimiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, h. 468

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 50.

⁵⁶ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur‘ān*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 364.

eksplisit sejak awal akad. Adapun dalam kondisi normal tanpa kesepakatan awal, pengembalian utang tetap wajib dilakukan sesuai jumlah nominal yang disepakati, bukan berdasarkan nilai riil atau nilai tukar pada waktu pelunasan.

Contoh-Contoh Kasus dan Penanganan Penyesuaian Utang Pasca-Hiperinflasi

Dalam konteks ekonomi global, sejumlah negara telah mengalami fenomena hiperinflasi yang berdampak serius terhadap keberlakuan nilai riil utang. Salah satu kasus terkenal terjadi di Zimbabwe pada tahun 2008, ketika tingkat inflasi mencapai angka triliunan persen. Banyak kontrak utang yang dibuat dalam mata uang lokal menjadi tidak relevan karena nilai mata uang turun drastis. Penyesuaian dilakukan dengan mengindeks utang kepada mata uang asing atau mengkonversi utang ke bentuk emas dan barang, sebagai upaya menjaga nilai riil transaksi.⁵⁷

Di Venezuela, hiperinflasi yang terjadi sejak 2016 menyebabkan harga barang dan jasa naik secara ekstrem. Banyak lembaga keuangan maupun individu memilih untuk menyesuaikan pembayaran utang menggunakan mata uang USD sebagai acuan nilai stabil.⁵⁸ Di sinilah terlihat urgensi penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah*, karena jika pelunasan utang dilakukan sesuai nominal awal, akan merugikan pihak kreditur dan melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Dalam praktik hukum Islam, penyesuaian utang seperti ini juga terjadi pada komunitas muslim di Lebanon yang mengalami krisis ekonomi sejak 2020. Beberapa lembaga fatwa lokal menetapkan bahwa dalam kondisi hiperinflasi, utang bisa dihitung ulang dengan mengacu pada nilai tukar terhadap emas atau kebutuhan pokok.⁵⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah yang nyata dan umum dapat dijadikan dasar rekalkulasi utang secara *syar'ī*.

Dalam konteks Indonesia, meskipun belum mengalami hiperinflasi ekstrem, lonjakan inflasi pascapandemi dan pelemahan nilai tukar rupiah menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakadilan dalam transaksi utang jangka panjang. Beberapa lembaga keuangan syariah mulai mengevaluasi skema pembiayaan dan mulai menerapkan prinsip penyesuaian nilai utang dalam akad murabahah dan ijarah multijasa berdasarkan nilai riil, bukan hanya nominal kontrak.⁶⁰

Salah satu contoh nyata adalah dalam akad pembiayaan rumah berbasis syariah. Jika terjadi inflasi ekstrem antara waktu akad dan pelunasan, maka dilakukan musyawarah ulang antara pihak bank dan nasabah untuk mencari jalan tengah atas nilai pembayaran. Hal ini mencerminkan penerapan masalahat dalam praktik yang tidak menyimpang dari prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*.⁶¹ Penanganan seperti ini dapat dirumuskan lebih sistematis dengan membentuk lembaga atau tim penilai nilai riil utang dalam kondisi darurat. Lembaga tersebut dapat mengambil rujukan pada indeks harga konsumen, harga emas, atau standar lain yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang

⁵⁷ International Monetary Fund (IMF), "Zimbabwe: 2009 Article IV Consultation—Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Zimbabwe", Situs Resmi Imf.(31 Desember 2016). <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09139.pdf>. (11 Juni 2025).

⁵⁸ Kammer, A., et al., *The Collapse of Venezuela's* (United States: Dame Press,2025), h. 100-150.

⁵⁹ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Fatāwā al-Majma' fī Azmat al-Madīniyyah bi Lubnān* (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 2020), h. 35.

⁶⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Produk Pembiayaan Syariah", Situs Resmi Ojk.(20 Januari 2016). <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-Oleh-Bank-Umum/POJK%2011%20-%2003%20-%202022.pdf>. (11 Juni 2025)

⁶¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 25-50.

berakad. Pendekatan ini juga akan memperkuat legitimasi hukum penyesuaian utang berdasarkan masalah dalam sistem hukum Islam kontemporer.

Tabel 1. Kasus Penyesuaian Utang di Berbagai Negara

No	Negara	Tahun & Kondisi Ekonomi	Bentuk Penyesuaian Utang	Relevansi Masalah Mursalah	Referensi
1	Zimbabwe	2008, inflasi > 79.6 miliar %	Utang dikonversi ke USD, emas, atau barang riil	Mencegah kerugian besar pihak kreditur	IMF, <i>Article IV Consultation Report</i> (2009)
2	Venezuela	2016–2021, inflasi ekstrem	Penyesuaian nominal utang berdasarkan kurs USD	Menghindari ketidakadilan kontrak	Kammer et al., <i>IMF Working Paper No. 21/11</i> (2021)
3	Lebanon	2020, krisis ekonomi parah	Fatwa lokal: utang disesuaikan berdasarkan emas atau bahan pokok	Melindungi masalah umum	<i>Majma' al-Fiqh al-Islāmī</i> (2020)
4	Indonesia	Pasca-2020, inflasi menengah	Evaluasi akad utang jangka panjang oleh lembaga keuangan syariah	Upaya preventif berbasis maqāṣid	OJK, <i>Pedoman Pembiayaan Syariah</i> (2022)

Syarat Penerapan Kaidah *Maṣlahah Mursalah* terhadap Penyesuaian Utang Pasca-Hiperinflasi

Dalam menerapkan kaidah *maṣlahah mursalah* sebagai dasar hukum dalam penyesuaian utang pasca hiperinflasi, penting untuk menetapkan sejumlah syarat yang ketat. Hal ini bertujuan agar penggunaan kaidah tersebut tidak menjadi ruang spekulasi hukum yang liar atau penyimpangan dari *maqāṣid al-Syarī'ah*. Para ulama usul, seperti al-Gazālī, al-Āmidī, dan al-Syātībī, telah menggariskan syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar suatu masalah dianggap sah sebagai hujah *syar'ī*. Maka, syarat penerapan kaidah ini harus dikaji secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan hukum Islam yang responsif namun tetap otoritatif.

Syarat pertama adalah bahwa masalah yang hendak dijadikan dasar hukum harus bersifat *ḥaqīqiyah* (nyata), bukan dugaan atau spekulatif. Dalam konteks utang pascahiperinflasi, kerugian yang timbul akibat penurunan drastis nilai mata uang adalah fakta empiris yang dapat diverifikasi secara ekonomi.⁶² Maka, alasan untuk melakukan penyesuaian nilai utang berdasarkan nilai riil dapat dianggap sebagai masalah yang nyata dan dapat diukur, bukan masalah yang bersifat asumptif atau teoritis belaka.

Syarat kedua adalah masalah tersebut harus bersifat *'āmmah* (umum), yakni berlaku untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya individu tertentu. Hiperinflasi merupakan krisis yang berdampak luas pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pemberi dan penerima utang. Maka, penyesuaian hukum utang dalam konteks ini bukan hanya memberikan keadilan bagi individu, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi

⁶² Yūsuf al-Qardāwī, *Naẓariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), h. 88.

masyarakat secara menyeluruh.⁶³ Dengan demikian, maslahat yang dimaksud memenuhi unsur keumuman yang disyaratkan oleh ulama.

Syarat ketiga adalah bahwa maslahat tersebut harus bersifat *mutṭaridah* (konsisten), artinya penerapan kaidah ini tidak menimbulkan inkonsistensi hukum atau membuka celah manipulasi. Penyesuaian nilai utang dalam kondisi hiperinflasi harus dilakukan berdasarkan indikator ekonomi yang objektif, seperti indeks harga konsumen atau standar nilai riil lainnya yang stabil. Jika syarat ini terpenuhi, maka penerapan maslahat tidak akan berubah-ubah secara subjektif, tetapi bisa menjadi kaidah tetap dalam sistem fikih muamalah kontemporer.

Syarat keempat adalah bahwa maslahat tersebut hanya dapat diterapkan ketika tidak ada dalil eksplisit yang dapat dijadikan dasar hukum. Jika ditemukan dalil nas yang relevan, maka nas harus diutamakan. Dalam konteks hiperinflasi, karena tidak ada nas eksplisit yang menjelaskan tentang perubahan nilai mata uang secara spesifik, maka kaidah *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan acuan sebagai dasar penetapan hukum.⁶⁴ Ini sesuai dengan prinsip usul fikih bahwa maslahat menjadi dasar sekunder ketika tidak ada petunjuk langsung dari teks syariat.

Syarat kelima adalah penerapan maslahat harus melalui proses ijtihad oleh otoritas yang memiliki kompetensi, seperti lembaga fatwa, mujtahid mutlak atau forum ulama yang kapabel. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kaidah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Maka, dalam konteks implementasi penyesuaian utang, keputusan harus diambil oleh lembaga otoritatif yang mempertimbangkan maslahat dari sudut pandang fikih, ekonomi, dan *maqāṣid al-Syarī'ah* secara menyeluruh.⁶⁵

Syarat keenam adalah maslahat harus mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak dalam akad utang. Tidak boleh hanya membela hak pemberi utang tanpa memperhatikan kemampuan pembayar atau sebaliknya. Oleh karena itu, rekalkulasi utang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip tawazun (keseimbangan), agar maslahat tidak hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Hal ini menjadikan penerapan kaidah *maṣlaḥah mursalah* bukan hanya legal secara teoritis, tetapi juga etis dan adil secara praktis dalam hukum Islam kontemporer.⁶⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan hujah syar'iyah yang diakui secara luas dalam diskursus usul fikih klasik dan kontemporer, khususnya oleh mazhab Mālikī serta didukung juga oleh Ḥanbalīyyah dan sebagian ulama Syāfi'iyah. Kaidah ini memiliki legitimasi selama maslahat yang diambil bersifat nyata (*ḥaqīqiyah*), umum (*'āmmah*), dan konsisten (*mutṭaridah*) serta tidak bertentangan dengan nas syar'ī.

Pada konteks hiperinflasi, yaitu terjadinya penyusutan nilai uang secara ekstrem dan berkepanjangan, kaidah *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan hujah terhadap penyesuaian utang pascahiperinflasi. Sebab, dengan melakukan penyesuaian utang akan memberatkan debitur dan menguntungkan kreditur, hal ini bertentangan dengan akad

⁶³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Naẓariyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 90.

⁶⁴ Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.), h. 286.

⁶⁵ Al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 289.

⁶⁶ Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1425 H), h.

utang, yang di mana akad utang adalah akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan bukan akad *tijārah* (komersial), dalam penelitian ini penulis juga menemukan bahwa praktik penyesuaian utang pascahiperinflasi bertentangan dengan nas *syar'ī* dan dapat menjerumuskan para pelakunya kedalam praktik riba yang justru akan memperparah kondisi ekonomi sebuah negara. Sehingga penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kaidah *maṣlaḥah mursalah* dalam penyesuaian utang pasca hiperinflasi tidak dapat dibenarkan. Temuan penelitian ini memperkuat firman Allah swt dalam Al-Qur'an dan hadis terkait pelarangan praktik riba yang terdapat kezaliman yang nyata dan kehancuran bagi ekonomi umat.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi para pemangku kepentingan agar lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti hiperinflasi. Pembuat kebijakan syariah, lembaga keuangan syariah, serta ulama didorong untuk merumuskan kebijakan dan fatwa yang tidak hanya berlandaskan prinsip syariah secara normatif, tetapi juga memperhatikan realitas ekonomi, kebutuhan perlindungan sosial, dan edukasi publik demi menjaga keadilan dan keberlanjutan transaksi keuangan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karīm

Buku

- Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Gadamer, H.-G. *Truth and method*. Terj. J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans. New York, NY: Continuum, 2014.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid. Ed. Muḥammad 'Abd al-Salām 'Abd al-Syāfi. *Al-Mustasfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Ibn Taimiyyah, Taqī al-Dīn. *Majmū' al-Fatāwā*, Jil. 29. Madinah: Mujaḥma' al-Malik Fahd, 2004/1425 H.
- Al-Jauziyyah, ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār ibn al-Jauzī, 1996.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Cet. IV Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013.
- Kammer, A., et al., *The Collapse of Venezuela's*. United States: Dame Press, 2025.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Jil. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī. *Qarārāt wa Tauṣiyyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī*. Jeddah: Rabitah al-'Ālam al-Islāmī, 2000.
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Fatāwā al-Majma' fī Azmat al-Madīniyyah bi Lubnān*. Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 2020.

- Al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 1 Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh al-Maqāsid: bana al-Maqāsid al-Kulliyyah wa al-Naṣūṣ al-Juz’iyyah*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1998.
- Al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs. *Al-Furūq*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, Cet. II. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1998.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Juz 2. Cet I. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Al-Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Risālah*. Ed. Aḥmad Muḥammad Syākir. Beirut: Dār al-Ma‘ārif, 1979.
- Al-Saraksyī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Mabsūt*, Juz. 21. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994/1414 H.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-‘Usaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Majmū‘ Fatāwā wa Rasā’il ibn ‘Usaimīn*, Juz. 18. Riyadh: Dār al-Thurayyā, 2005.
- Al-‘Usaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Fatāwā Nūr ‘alā al-Darb*, Juz 12 Riyāḍ: Dār al-Thurayyā, 2002, h. 313.
- Warjiyo, Perry, *Kebijakan Moneter di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016,
- Al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 4. Cet. VIII Dimashq: Dār al-Fikr, 2006.

Jurnal

- Ajuna, Luqmanul Hakiem. *Maslahah Mursalah: Implementasinya pada Transaksi Ekonomi*. Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam 4, no. 2 (Desember 2019): h. 170–192.
- Aprillianto, B., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Pandemi Covid-19: Lebih baik menambah utang atau ekuitas? *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(1), h. 23–34.
- Anto, H., Fakhrunnas, F., & Tumewang, Y. K. (2022). Islamic banks credit risk performance for home financing before and during COVID-19 pandemic. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), h. 205–224.
- Benuf, K., dan M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 2020): h. 20–33.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Fenomena utang dalam pandemi*. *Jurnal FEB UB*. 2021
- Hamdan, S. (2020). The necessity of late payment fees in Islamic home financing: A Maṣlahah Mursalah perspective. *International Journal of Islamic Finance*, 12(2), h. 130–143.
- Hänsel, M. *Idiosyncratic risk, government debt and inflation*. arXiv. 2024.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "The Inflation And Poverty In Indonesia: Consequence Of Usury?." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 17, no. 2 (2019): 91-105.

- Khoir, S., & Sulaiman, A. Masalah Mursalah: Theoretical foundation for income and wealth policy in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(3), 360–377. <https://shirkah.or.id/new-ojs/index.php/home/article/view/716>.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012).
- Mergaliyev, A., Asutay, M., & Avdukic, A. (2019). Higher ethical objective (Maqāṣid al-Sharī'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance. *Journal of Business Ethics*. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04152-8>.
- Novanto, E. D., & Soebagiyo, D. (2024). Pengaruh utang luar negeri, defisit anggaran dan jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia tahun 1998–2023. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 119–126.
- Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi Islam. *Analytica Islamica: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(1), h. 55–80.
- Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. (2021). Implementasi konsep masalah mursalah dalam mekanisme pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 6(2), h. 135–145.
- Usman, M. (2020). Masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 82–98. <https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>.
- Yani, Muhammad Turhan, Nurhasan Nurhasan, Totok Suyanto, Abdul Hafidz, and Moh Mudzakkir. "Zāhirat al-Taṭarruf al-Dīnīy fī 'Ālam al-Shabāb wa al-Ta'Alīm: Dirāsah 'an Ṣ'ūd al-Ḥarakah al-Islāmīyah al-Rādīkālīyah fī al-Madāris al-Thānawīyah fī Indūnīsiyā." *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (June 3, 2020): h. 260. doi:10.15642/JIIS.2020.14.1.260-286.

Situs, dan Sumber Online:

- "Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah". Situs Resmi DSN-MUI. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/12/> (17 Februari 2005).
- International Monetary Fund (IMF), "Zimbabwe: 2009 Article IV Consultation—Staff Report; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Zimbabwe", Situs Resmi Imf. 31 Desember 2016 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09139.pdf>. (11 Juni 2025).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Statistik utang pemerintah Indonesia", *Official Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. 27 April 2025 <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sulni>. (10 Juni 2025).
- Al-Mubarak, T., & Osmani, N. M. Applications of *Maqāṣid al-Sharī'ah and Maṣlahah* in Islamic banking practices: An analysis. *International Islamic University Malaysia*. <https://www.iiu.edu.my>. (19 Juni 2025)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Produk Pembiayaan Syariah", Situs Resmi Ojk. 20 Januari 2016 <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Teknologi-Informasi-Oleh-Bank-Umum/POJK%2011%20-%20003%20-%202022.pdf>. (11 Juni 2025).